



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUSTINUS SERAN Alias
AGUS;
2. Tempat lahir : Malaka;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 27 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sarotari Timur,
Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur;
7. Agama: Katholik;
8. Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.HAN/73/X/RES.1.6/2019 tertanggal 08 Oktober 2019, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-49/N.3.16/Eku.1/10/2019 tertanggal 24 Oktober 2019, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-58/N.3.16/Eku.2/11/2019 tertanggal 22 November 2019, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
4. Hakim berdasarkan surat No. 73/Pid.Sus/2019/PN Lrt tertanggal 27 November 2019, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AGUSTINUS SERAN Alias AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** dengan pidana penjara selama 7 (bulan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu berukuran panjang 72 cm, lebar 4 cm, dan tebal 1,5 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merasa sangat menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa harus menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----Bahwa ia terdakwa Agustinus Seran Alias Agus pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019 bertempat Di Kelurahan Sarotari Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka,"**Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, "** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----Bahwa hubungan antara terdakwa Agustinus Seran Alias Agus dengan saksi Martha Entali Diaz merupakan suami istri yang sah sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5306-KW-30082016-0002 pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 dan telah memiliki 3 (tiga) anak..-----

---- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Martha Entali Diaz dan terdakwa Agustinus Seran Alias Agus sedang menonton tik tok di HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu LUSIA CORNELIA DASILVA dan DESI ANABANU berada di rumah saksi Martha Entali Diaz untuk pergi bersama ke tempat kerja. Terdakwa meminta uang Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kepada saksi Martha Entali Diaz namun saksi Martha Entali Diaz tidak memberikan uang tersebut sambil mengatakan “gatal eeee mintak uang” kepada terdakwa. Terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi Martha Entali Diaz dan merasa malu karena dibilang gatal di depan saksi LUSIA CORNELIA DASILVA dan DESI ANABANU. Terdakwa yang merasa malu langsung menampar saksi Martha Entali Diaz yang sedang duduk di kursi plastik pada bagian pipi kanan Martha Entali Diaz dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil papan kayu kecil dengan ukuran panjang 72 cm, lebar 4 cm dan tebal 1.5 cm yang digunakan untuk memukul tangan kiri Martha Entali Diaz sebanyak 1 (satu) kali dan tengkuk kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa juga menikam perut Martha Entali Diaz sebanyak 1 (satu) kali dengan kayu, setelah itu terdakwa kembali ke dapur. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Martha Entali Diaz merasa pusing dan melarikan diri dari rumah. Terdakwa sempat mengejar Martha Entali Diaz dengan membawa kayu papan tersebut dan sebuah batu, tetapi terdakwa bertemu dengan saksi DOROTEA DASILVA dan sempat beradu mulut. Saksi DOROTEA mengatakan kepada terdakwa “AGUS jangan pukul ka”. Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MX.

Bahwa terdakwa sering bertengkar mulut dan menganiaya saksi Martha Entali Diaz dan sampai sempat dilaporkan ke kantor Polisi namun Terdakwa membuat surat pernyataan.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No:RSUD.16/29/TU/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr.Hendrika B. C. Hurint dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan luka lecet panjang 9 cm di lengan sebelah kiri , bengkak (+).

Dengan Kesimpulan terdapat luka lecet dan bengkak akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Martha Entali Diaz terhalang melakukan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lrt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARTHA ENTALI DIAZ Alias MARLIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Suami Saksi yakni Terdakwa Agustinus Seran Alias Agus;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menikah secara sah pada tanggal 11 Mei 2012 di Gereja San Juan Lebao;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di rumah kami di Kelurahan Sarotari Tengah;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di Rumah Saksi di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan sebilah kayu papan kecil bekas paking barang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menampar pada pipi kanan Saksi, memukuli tangan Saksi menggunakan kayu, memukuli tengkuk kepala belakang Saksi menggunakan kayu dan menikam perut Saksi menggunakan kayu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa sedang menonton tik tok di HP, lalu Terdakwa meminta uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Saksi namun Saksi tidak memberikan uang tersebut sambil mengatakan "gatal eeee minta uang" kepada Terdakwa. Selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi tersebut, lalu Terdakwa langsung menampar Saksi mengenai pada bagian pipi kanan Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil papan kayu kecil bekas paking barang dan langsung memukuli tangan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, tengkuk kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa juga menikam perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan kayu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke dapur. Pada saat itu Saksi merasa pusing dan melarikan diri dari rumah namun Terdakwa sempat mengejar Saksi dengan membawa kayu papan tersebut dan sebuah batu, tetapi Terdakwa bertemu dengan mama kandung Saksi dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lrt



sempat beradu mulut. Selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi merasa pusing dan Saksi juga mengalami luka lecet pada tangan dan bengkak pada tengkuk sehingga Saksi sempat tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi tidak memenuhi permintaan Terdakwa yang meminta uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa juga tidak terima dengan perkataan Saksi "gatal eeee minta uang";

- Bahwa Saksi mengatakan "gatal eeee minta uang" dengan maksud hanya untuk bercanda dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi pernah melaporkan Terdakwa ke Polisi namun perkara tersebut tidak dilanjutkan karena Terdakwa membuat surat pernyataan;

- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut pada saat itu adalah Saksi Lusia Cornelia Dasilva dan Saksi Desi Anabanu;

- Bahwa sebelumnya telah ada penyelesaian secara kekeluargaan terhadap masalah pemukulan tersebut dengan cara Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dihadapan Polisi;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti sebilah papan kayu dengan panjang 72 cm, dan lebar 4 cm dan tebal 1,5 cm yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. DESI ANABANU Alias DESI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan masalah pemukulan;

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Agustinus Seran Alias Agus, sedangkan yang dipukul adalah Saksi Korban Martha Entali Diaz alias Marlin;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di Rumah Saksi Korban di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan sebilah kayu papan kecil bekas paking barang sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Lian Dasilva sedang berada di kamar, tiba-tiba Saksi dan Saksi Lian mendengar terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Saksi dan Saksi Lian langsung keluar dari kamar. Saat itu Saksi melihat Terdakwa langsung menampar Saksi Korban yang mengenai pipi kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa mengambil papan kayu kecil dan langsung memukul tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, tengkuk kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa juga menikam perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali ke dapur dan sempat beradu mulut dengan mama kandung Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa setahu Saksi, penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa meminta uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) kepada Saksi Korban namun Saksi Korban menolak memberikannya dengan mengatakan "gatal eeee minta uang";
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti sebilah papan kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban;
 - Bahwa saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi melihat Saksi Korban mengalami bengkak pada tengkuk kepala belakang dan luka gores pada tangan kiri sehingga Saksi Korban sempat tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
3. LUSIA CORNELIA DASILVA Alias LIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Agustinus Seran Alias Agus, sedangkan yang dipukul adalah Saksi Korban Martha Entali Diaz alias Marlin;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di Rumah Saksi Korban di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan sebilah kayu papan kecil bekas paking barang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Desi Anabanu sedang berada di kamar, tiba-tiba Saksi dan Saksi Desi mendengar terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Saksi dan Saksi Lian langsung keluar dari kamar. Saat itu Saksi melihat Terdakwa langsung menampar Saksi Korban yang mengenai pipi kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa mengambil papan kayu kecil dan langsung memukul tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, tengkuk kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa juga menikam perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali ke dapur dan sempat beradu mulut dengan mama kandung Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa meminta uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) kepada Saksi Korban namun Saksi Korban menolak memberikannya dengan mengatakan "gatal eeee minta uang";
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti sebilah papan kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi melihat Saksi Korban mengalami bengkak pada tengkuk kepala belakang dan luka gores pada tangan kiri sehingga Saksi Korban sempat tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan terkait dengan masalah pemukulan terhadap Istri Terdakwa yakni Saksi Korban Martha Entali Diaz alias Marlin;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah secara sah pada tahun 2012 di Gereja San Juan Lebao;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi Korban tinggal bersama di rumah kami di Kelurahan Sarotari Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan sebilah kayu papan kecil bekas paking barang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menampar pada pipi kanan Saksi Korban, memukuli tangan Saksi Korban menggunakan kayu, memukuli tengkuk kepala belakang Saksi Korban menggunakan kayu dan menikam perut Saksi Korban menggunakan kayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban sedang menonton tik tok di HP. Lalu Terdakwa meminta uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak memberikan uang tersebut sambil mengatakan "gatal eeee minta uang" kepada Terdakwa. Selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi Korban tersebut sehingga Terdakwa langsung menampar Saksi Korban mengenai pada bagian pipi kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil papan kayu kecil bekas paking barang dan langsung memukuli tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan tengkuk kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa juga menikam perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kayu tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke dapur. Pada saat itu Saksi Korban melarikan diri dari rumah namun Terdakwa sempat mengejar Saksi Korban dengan membawa kayu papan tersebut dan sebuah batu, namun oleh karena Saksi Korban telah menjauh sehingga Terdakwa membuang kayu dan batu tersebut. Selanjutnya Terdakwa sempat bertemu dengan mama kandung Saksi Korban dan sempat dimarahi oleh mama kandung Saksi Korban sehingga Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa tidak terima dan merasa malu terhadap teman-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi Korban yakni Saksi Desi dan Saksi Lian atas perkataan Saksi Korban “gatal eeee minta uang”;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan pernah dilaporkan ke Polisi namun perkara tersebut tidak dilanjutkan karena Terdakwa membuat surat pernyataan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban di hadapan Polisi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti sebilah papan kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat pemukulan tersebut karena sesudah kejadian tersebut Terdakwa sempat tidak pulang rumah selama 6 (enam) hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Sebilah papan kayu dengan panjang 72 cm dan lebar 4 cm dan tebal 1,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Martha Entali Diaz alias Marlin adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 11 Mei 2012 di Gereja San Juan Lebao dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan sebilah kayu papan kecil bekas paking barang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban sedang menonton tik tok di HP. Lalu Terdakwa meminta uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak memberikan uang tersebut sambil mengatakan “gatal eeee minta uang” kepada Terdakwa. Selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi Korban tersebut sehingga Terdakwa langsung menampar Saksi Korban mengenai pada bagian pipi kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil papan kayu kecil bekas paking barang dan langsung memukuli

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan tengkuk kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa juga menikam perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kayu tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke dapur. Pada saat itu Saksi Korban melarikan diri dari rumah namun Terdakwa sempat mengejar Saksi Korban dengan membawa kayu papan tersebut dan sebuah batu, namun oleh karena Saksi Korban telah menjauh sehingga Terdakwa membuang kayu dan batu tersebut. Selanjutnya Terdakwa sempat bertemu dengan mama kandung Saksi Korban dan sempat dimarahi oleh mama kandung Saksi Korban sehingga Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa tidak terima dan merasa malu terhadap teman-teman Saksi Korban yakni Saksi Desi dan Saksi Lian atas perkataan Saksi Korban "gatal eeee minta uang";
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan pernah dilaporkan ke Polisi namun perkara tersebut tidak dilanjutkan karena Terdakwa membuat surat pernyataan;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut pada saat itu adalah Saksi Lusla Cornelia Dasilva dan Saksi Desi Anabanu;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa pusing dan Saksi Korban juga mengalami luka lecet pada tangan dan bengkak pada tengkuk sehingga Saksi Korban tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama AGUSTINUS SERAN Alias AGUS, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa pengertian lingkup rumah tangga, meliputi:

1. suami, istri, dan anak;
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit misalnya menyubit, memukul, menampeleng dan memegang sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yang bernama Martha Entali Diaz alias Marlin (Saksi Korban) pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan sebilah kayu papan kecil bekas paking barang sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian tersebut berawal saat Terdakwa dan Saksi Korban sedang menonton tik tok di HP. Lalu Terdakwa meminta uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak memberikan uang tersebut sambil mengatakan "gatal eeee minta uang" kepada Terdakwa. Selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi Korban tersebut sehingga Terdakwa langsung menampar Saksi Korban mengenai pada bagian pipi kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil papan kayu kecil bekas paking barang dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan tengkuk kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa juga menikam perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kayu tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke dapur. Pada saat itu Saksi Korban melarikan diri dari rumah namun Terdakwa sempat mengejar Saksi Korban dengan membawa kayu papan tersebut dan sebuah batu, namun oleh karena Saksi Korban telah menjauh sehingga Terdakwa membuang kayu dan batu tersebut. Selanjutnya Terdakwa sempat bertemu dengan mama kandung Saksi Korban dan sempat dimarahi oleh mama kandung Saksi Korban sehingga Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa tidak terima dan merasa malu terhadap teman-teman Saksi Korban yakni Saksi Desi dan Saksi Lian atas perkataan Saksi Korban “gatal eeee minta uang”. Terdakwa dengan Saksi Korban telah menikah secara sah pada tanggal 11 Mei 2012 di Gereja San Juan Lebao dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa pusing dan Saksi Korban juga mengalami luka lecet pada tangan dan bengkak pada tengkuk sehingga Saksi Korban tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.16/29/TU/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Hendrika B. C. Hurint. Dengan kesimpulan: terdapat luka lecet dan bengkak akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah papan kayu dengan panjang 72 cm dan lebar 4 cm dan tebal 1,5 cm yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan sikap seorang suami yang seharusnya melindungi Saksi Korban sebagai istri;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka lecet pada tangan dan bengkak pada tengkuk sehingga Saksi Korban tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS SERAN Alias AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah papan kayu dengan panjang 72 cm dan lebar 4 cm dan tebal 1,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Daniel Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Hakim,

t.t.d.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Untuk salinan resmi putusan
Panitera
Pengadilan Negeri Larantuka

Lahibu Weni, S.H.
NIP. 19670617199303 1 005